



**PENETAPAN**  
**Nomor 622/Pdt.P/2023/PN Mlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Lucius**, tempat/tanggal lahir: Surabaya/22 Mei 2002, jenis kelamin: laki-laki, agama: Kristen, pekerjaan: pelajar/mahasiswa, beralamat di Jalan Ratah Tiga Nomor 9, RT 007, RW 010Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada William Surya Putra Handoko, S.H., M.Kn., Malvin Hariyanto, S.H., dan Achmad Junaidi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum beralamat kantor di Jalan Merbabu 17 Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2023 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Kuasa Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 8 September 2023 dalam Register Nomor 622/Pdt.P/2023/PN Mlg., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON lahir di Surabaya, pada tanggal 22 Mei 2002 adalah anak kandung yang sah dari pasangan suami istri yaitu LUKAS TANDAKI dan CHANDRAWATY TJANDRA, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1476/WNI/2002, tertanggal 31 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa LUKAS TANDAKI menikah dengan CHANDRAWATY TJANDRA yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. HARRY S., pada tanggal 28 September 1996, di Gereja Persekutuan Kristen (CCA) Jalan G. Krakatau Nomor 35 Medan, demikian berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1.093/1996, tertanggal 28 September 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan;
3. Bahwa oleh karena nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1476/WNI/2002, tertanggal 31 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertulis nama **LUCIUS**, maka Pemohon berkeinginan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2023/PN Mlg



untuk menambahkan marga pada nama tersebut dengan menambahkan

kata **TANDAKI** dalam nama tersebut, sehingga menjadi **LUCIUS TANDAKI**;

4. Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1476/WNI/2002, tertanggal 31 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Surabaya, yang semula ditulis **LUCIUS** yang kemudian diubah/diganti menjadi **LUCIUS TANDAKI**;
5. Bahwa demi kepentingan bagi Pemohon untuk melakukan pendaftaran sekolah di luar negeri, agar Pemohon yang bernama **LUCIUS** dapat menggunakan nama marga Ayah kandungnya, maka PEMOHON memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Malang.
6. Bahwa untuk mendukung dalil Pemohon guna keperluan Perubahan Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, maka Pemohon melampirkan bukti surat sebagai berikut:
  - a. Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 3573042205020003 atas nama LUCIUS;
  - b. Paspor Republik Indonesia dengan nomor C3964142 atas nama LUCIUS;
  - c. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1476/WNI/2002, tertanggal 31 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Surabaya atas nama LUCIUS;
  - d. Ijazah SMA atas nama LUCIUS, tertanggal 13 Mei 2019, dengan nama orang tua / wali : LUKAS TANDAKI;
  - e. Ijazah SMP atas nama LUCIUS, tertanggal 2 Juni 2017, dengan nama orang tua / wali : LUKAS TANDAKI;
  - f. Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 3573041802670004 atas nama LUKAS TANDAKI;
  - g. Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 3573045811710004 atas nama CHANDRAWATY;
  - h. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1.093/1996, tertanggal 28 September 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan antara LUKAS TANDAKI dan CHANDRAWATY TJANDRA;
  - i. Kartu Keluarga dengan Nomor 3573040309070709, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, dengan nama Kepala Keluarga : LUKAS TANDAKI;Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang agar mengeluarkan Penetapan sebagai berikut:
  1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;



2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1476/WNI/2002, tertanggal 31 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Surabaya, yang semula ditulis **LUCIUS yang kemudian diubah/diganti menjadi LUCIUS TANDAKI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang dan/atau Kota Surabaya guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai dengan perubahan/penambahan nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 3573042205020003 atas nama LUCIUS, bertanda P1;
2. Fotokopi Paspor Republik Indonesia dengan nomor C3964142 atas nama LUCIUS, bertanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1476/WNI/2002, tertanggal 31 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Surabaya atas nama LUCIUS, bertanda P3;
4. Fotokopi Ijazah SMA atas nama LUCIUS, tertanggal 13 Mei 2019, dengan nama orang tua / wali : LUKAS TANDAKI, bertanda P4;
5. Fotokopi Ijazah SMP atas nama LUCIUS, tertanggal 2 Juni 2017, dengan nama orang tua / wali : LUKAS TANDAKI, bertanda P5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 3573041802670004 atas nama LUKAS TANDAKI, bertanda P6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 3573045811710004 atas nama CHANDRAWATY, bertanda P7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali P5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan telah ternyata cocok serta bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Chandrawaty,

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon berkeinginan untuk menambah nama marga ayahnya pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa tempat tanggal lahir Pemohon yaitu Surabaya tanggal 22 Mei 2002
- Bahwa Pemohon saat ini sedang sekolah di Jerman;
- Bahwa nama ayah Pemohon Lukas Tandaki;
- Bahwa akta kelahiran Pemohon berkeinginan menambah namanya dengan TANDAKI
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan penambahan nama tersebut;

2. Hizkia Bagus Santoso:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon berkeinginan untuk menambah nama marga ayah pada akte lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Surabaya tanggal 22 Mei 2002;
- Bahwa saksi mengetahui persis bahwa Pemohon adalah benar benar anak kandung dari saksi Chandrawaty dan Lukas Tandaki;
- Bahwa pergantian nama ini untuk keperluan sekolah, sehingga perlu ditambah nama marga ayah menjadi Lucius Tandaki;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Pemohon ingin menambah nama marga ayah Pemohon pada nama Pemohon yang semula LUCIUS menjadi LUCIUS TANDAKI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Chandrawaty dan Hizkia Bagus Santoso;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan bukti P1 berupa KTP atas nama LUCIUS beralamat di Jalan Ratah Tiga Nomor 9, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, RT 007, RW 010, Kota Malang, dari bukti tersebut diketahui Pemohon beralamat di Kota Malang, dengan demikian Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
  2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
  3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
  4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
  5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
  6. Permohonan pembatalan perkawinan.
  7. Permohonan pengangkatan anak.
  8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
  9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
  10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
  11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.
- Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :
- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
  - b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2023/PN Mlg



c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam angka 8 yaitu Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa dari dokumen berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1476/WNI/2002 yang diterbitkan Dinas Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 31 Mei 2002 tertulis pada tanggal 22 Mei 2002 lahir anak laki-laki dari suami isteri Lukas Tandaki dengan Chandrawati Tjandra;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersusun fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Surabaya tanggal 22 Mei 2002, ketika lahir diberi nama LUCIUS;
- Bahwa Pemohon lahir dari perkawinan sah antara ayah bernama Lukas Tandaki dan ibu bernama Chandrawati Tjandra;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk menambah nama marga ayahnya dari LUCIUS menjadi LUCIUS TANDAKI;
- Bahwa penggantian tersebut untuk mengurus pendaftaran sekolah di Jerman;

Menimbang, bahwa dengan demikian antara alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi telah bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa keinginan pemohon untuk mengubah nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon adalah hak dari Pemohon dan hal ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan nama TANDAKI merupakan nama marga ayah kandung Pemohon serta tidak bertentangan dengan norma hukum dan kesopanan yang berlaku di masyarakat dengan demikian permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon diubah, maka perubahan nama tersebut juga harus dilaporkan untuk dicatat dalam catatan pinggir Kutipan Akta Kelahiran nomor 1476/WNI/2002 atas nama LUCIUS, diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 31 Mei 2002,

Menimbang, bahwa setelah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang menerima laporan pemohon, maka Pejabat Pencatatan Sipil wajib membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1476/WNI/2002, tertanggal 31 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Surabaya, yang semula ditulis **LUCIUS diubah/diganti menjadi LUCIUS**

### **TANDAKI:**

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang dan/atau Kota Surabaya guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai dengan perubahan/penambahan nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp162.400,00,- (seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 622/Pdt.P/2023/PN Mlg tanggal 8 September 2023, penetapan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, Mohan Ayusta Wijaya, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Mohan Ayusta Wijaya, S.H.

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Perincian biaya:

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00,- |
| 2. ATK         | Rp 60.000,00,- |

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya penggandaan	Rp 2.400,00,-
4. PNPB	Rp 10.000,00,-
5. Materai	Rp 10.000,00,-
6. Redaksi	Rp 10.000,00,-
7. Sumpah	Rp 40.000,00,-
Jumlah	Rp162.400,00,- (Seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)